



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 985 10 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Semarang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor :100.3/9510 tanggal 5 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Nomor :100.3/9509 tanggal 5 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030;
3. Nomor :100.3/9505 tanggal 5 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025-2029;
4. Nomor :100.3/9516 tanggal 5 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
5. Nomor :100.3/9552 tanggal 8 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
6. Nomor :100.3/9517 tanggal 5 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tahun 2026-2030; dan
7. Nomor :100.3/9591 tanggal 9 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi,

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.